



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

2 Maret 2026

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Suku Dinas Pemuda dan
Olahraga Kota Administrasi
4. Para Kepala Unit Pengelola Gelanggang
5. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 13/SE/2026**

TENTANG

**PELAYANAN PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PEMBANGUNAN LAPANGAN
PADEL DI PROVINSI DKI JAKARTA**


Dalam rangka memberikan kepastian standarisasi teknis pelayanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha keolahragaan, serta sebagai perwujudan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan standarisasi prasarana olahraga, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta terkait perkembangan pembangunan fasilitas olahraga Padel yang sangat pesat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, setiap rencana pembangunan lapangan Padel baru di wilayah Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Rekomendasi Teknis (Rekomtek) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai dokumen pelengkap persyaratan pengajuan Perizinan Bangunan Gedung (PBG).
2. Pelaksanaan pelayanan permohonan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) tersebut melibatkan unsur-unsur terkait di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Bidang Prasarana dan Sarana:
bertanggung jawab melakukan verifikasi administrasi, asistensi teknis, serta penilaian kelayakan teknis lapangan.
 - b. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi:
bertanggung jawab melakukan pendampingan di tingkat wilayah, termasuk koordinasi bersama Ketua Satuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan dalam melakukan peninjauan lapangan (*survey*).

3. Dalam pengajuan permohonan Rekomendasi Teknis (Rekomtek), pemohon wajib melampirkan dokumen teknis sebagai berikut:
 - a. denah lahan serta gambar detail rencana bangunan, lapangan, dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. gambar desain tiga dimensi (3D) interior dan eksterior rencana pembangunan; dan
 - c. foto dokumentasi kondisi lingkungan dan/atau bangunan eksisting di sekitar lokasi rencana pembangunan.
4. Proses pengecekan dan verifikasi teknis yang menjadi kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga dibatasi pada pemenuhan standar teknis sarana prasarana olahraga Padel sebagaimana yang diatur oleh Federasi Padel Internasional (*International Padel Federation*).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan alur kerja pemberian Rekomendasi Teknis (Rekomtek) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, untuk dipedomani oleh seluruh jajaran terkait.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Drs. Andri Yansyah, M.H.
NIP. 197009271991011001

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta;
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.

**PROSEDUR DAN ALUR KERJA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS
(REKOMTEK) PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS PEMBANGUNAN
LAPANGAN PADEL DI PROVINSI DKI JAKARTA**

- A. Prosedur pemberian Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Permohonan Rekomendasi Teknis Pembangunan Lapangan Padel di Provinsi DKI Jakarta:
1. Pemohon wajib mengajukan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta up. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana beserta seluruh berkas persyaratan teknis.
 2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Bidang Prasarana dan Sarana akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Apabila dokumen belum memenuhi syarat, pemohon diwajibkan melakukan perbaikan dan melengkapi kembali berkas permohonan tersebut.
 3. Terhadap berkas yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai secara administratif, Bidang Prasarana dan Sarana akan melakukan pendampingan (asistensi)/klarifikasi dan/atau peninjauan langsung (survey) ke lokasi rencana pembangunan didampingi oleh unsur Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi dalam hal ini Ketua Satuan Pelaksana (Kasatlak) Kecamatan masing-masing lokasi tempat pengajuan lapangan.
 4. Hasil asistensi/klarifikasi dan *survey* lapangan akan dianalisis lebih lanjut untuk memastikan seluruh kriteria dalam *checklist* teknis telah terpenuhi.
 5. Dalam hal seluruh aspek teknis terpenuhi secara sempurna, Dinas Pemuda dan Olahraga akan menerbitkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) sebagai dokumen dasar perizinan selanjutnya.
 6. Apabila hanya sebagian *checklist* yang terpenuhi, permohonan dinyatakan diterima dengan catatan, di mana pemohon wajib melakukan perbaikan teknis sesuai arahan dan kembali ke tahap asistensi/klarifikasi.
 7. Permohonan akan dinyatakan ditolak apabila rencana pembangunan tidak memenuhi standar ketentuan teknis yang berlaku.

B. *Flowchart* pemberian Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Permohonan Rekomendasi Teknis Pembangunan Lapangan Padel di Provinsi DKI Jakarta:

